



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Bjr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banjar, 10 Agustus 1979, agama Islam, pekerjaan Transportasi, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis, 29 September 1977, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai Pemohon II;
melawan

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Kota Banjar yang beralamat di Jalan Dewi Sartika No.78 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 436/Pdt.G/2018/PA.Bjr, tanggal 09 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, 15 Desember 2016 Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Desember 2016;
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah Pemohon I yang beralamat di Kota Banjar dan belum mempunyai anak;
3. Bahwa pada awal bulan Januari Tahun 2017, Pemohon I telah datang ke Kantor Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Kota Banjar bertujuan untuk membuat Kartu Keluarga, ternyata diketahui bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak sah karena Pemohon II belum resmi bercerai dengan suami Pemohon II terdahulu yang bernama XXXXX;
4. Bahwa Akta Cerai yang dipakai oleh Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, menggunakan Akta Cerai suaminya yang terdahulu bernama Rahmat;
5. Bahwa oleh karena itu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Pemohon II masih terikat pernikahan dengan saudara XXXXX;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar pada tanggal 15 Desember 2016;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar tidak berkekuatan hukum;

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat menikah, persyaratan Akta Cerai yang dipakai oleh Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, menggunakan Akta Cerai suaminya yang bernama Rahmat;
3. Bahwa Termohon selaku Pegawai Pencatat Nikah saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak mengetahui bahwa Pemohon II saat itu masih terikat dengan perkawinan lainnya karena Pemohon II tidak jujur mengakui masih terikat dengan perkawinan. Dan saat itu semua prosedur dan persyaratan menikah telah sesuai dan lengkap dari tingkat RT sampai Kecamatan;
4. Bahwa Termohon baru mengetahui sekitar 3 bulan yang lalu ketika para Pemohon bercerita kepada termohon bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, ternyata Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dan belum resmi bercerai dengan suami Pemohon II terdahulu yang bernama XXXXX. Selanjutnya Pemohon II dan XXXXX baru bercerai pada tanggal 20 Maret 2018. Selanjutnya Termohon memberi saran kepada para pemohon untuk mengajukan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan replik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama Pemohon I dengan NIK XXXXX, tanggal 22-09-2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjar atas nama Pemohon II dengan NIK XXXXX, tanggal 1-09-2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3)
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX.Cms tertanggal 02 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX.Bjr tertanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

Bahwa para Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun para pihak hadir dalam persidangan namun karena perkara ini adalah perkara pembatalan nikah maka upaya mediasi tidak dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Pembatalan Nikah, para Pemohon mohon agar pernikahannya dibatalkan dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam tentang duduk perkaranya diatas, permohonan mana telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal berdasarkan pasal 22 dan pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 Kompilasi Hukum Islam dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1., P.2., P.3., dan P.4 sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kota Banjar, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada hari Kamis, 15 Desember

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P.4 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan XXXXX, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon II dengan XXXXX telah bercerai pada tanggal 2 Mei 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat bertanda P.5 berupa Akta Cerai atas nama Pemohon II dengan XXXXX, yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, sehingga memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil dan mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon II dengan XXXXX telah bercerai pada tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan jawaban Termohon, dihubungkan dengan bukti bertanda P.3., P.4., dan P.5. maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Desember 2016;
2. Bahwa pada saat menikah, persyaratan Akta Cerai yang dipakai oleh Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, menggunakan Akta Cerai suaminya yang terdahulu bernama Rahmat;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon II masih terikat dengan perkawinan dan belum resmi bercerai dengan suami Pemohon II terdahulu yang bernama XXXXX. Selanjutnya Pemohon II dan XXXXX bercerai pada tanggal 20 Maret 2018;
4. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar selaku Pegawai Pencatat Nikah saat pernikahan tersebut dilangsungkan tidak

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Pemohon II masih terikat dengan perkawinan terdahulu. Semua persyaratan menikah telah lengkap dari tingkat RT sampai Kecamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka terdapat fakta hukum bahwa pernikahan pemohon I dan Pemohon II tidak sah karena pada saat menikah Pemohon II masih terikat dengan perkawinan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Seorang wanita hanya bisa menikah dengan satu pria;

Menimbang, bahwa pasal 71 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;

Menimbang, bahwa majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ.....

Artinya: "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.... "

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar pada tanggal 15 Desember 2016 telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan Para pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan batal perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar pada tanggal 15 Desember 2016;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Kota Banjar tidak berkekuatan hukum;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Mustolich, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Siti Alosch Farchaty, S.H.I dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Feri Nurjaman, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

ttd

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Alosch Farchaty, S.H.I
Hakim Anggota,

Mustolich, S.H.I

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Feri Nurjaman, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor